



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.984, 2012    KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Pencegahan. Penanganan.  
Perdagangan Orang. Panduan.**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN GUGUS TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;**
  - b. bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;**
  - c. bahwa mayoritas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perempuan dan anak dalam kondisi rentan dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia serta perlu mendapat penanganan dan perlindungan;**

- d. bahwa tujuan pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);